

RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Perkara Nomor 115-PKE-DKPP/X/2020

Permohonan Perkara Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pengadu
Syarief Azis
- B. Teradu
Faisal Amir (Teradu I), Misna M Attas (Teradu II), Uslimin (Teradu III), Fatmawati (Teradu IV), M Asram Jaya (Teradu V), Syarifudin Jurdi (Teradu VI) dan Upi Hastati (Teradu VII)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertempel di dinding TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 2.978 TPS pada Dapil 3 yaitu Kab. Gowa dan Kab. Takalar.
- B. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa terjadi kesalahan pada DCT yang tertempel di dinding TPS sebanyak 2978 TPS Dapil 3 yaitu Kab. Gowa dan Kab. Takalar. Dalam DCT yang tertempel salah cetak dimana pada kolom foto atas nama Syarief Azis Alamat Gowa Jenis Kelamin Laki-Laki terpajang foto lain dimana hal ini berdampak pada partisipasi pemilih yang kebingungan untuk memilih calon tersebut. Kemudian Pengadu telah melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 April 2019 dan oleh Bawaslu sudah diputuskan pada tanggal 9 Mei 2020.
- C. Petitum
 - 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
 - 3. Memberikan sanksi kepada para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan;
 - 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

- A. JAWABAN PARA TERADU
 - 1. Bahwa dalam penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara) berdasarkan pada Peraturan KPU RI Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS.
 - 2. Pada masa penyusunan DCS TERADU membentuk Tim Verifikasi administrasi berkas pencalonan. Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil 3 (Tiga) memasukkan 9 (Sembilan) nama Bakal Calon (Model B.1-DPRD Provinsi) dimana pada saat Verifikasi Administrasi terdapat 4 (empat) Bakal Calon yang dokumennya tidak lengkap, yaitu Sdr. Surya Bintang, SKM, Sdr. Ahmad P.A. Samad, Sdr. Syarief Azis dan Sdri. Sartina.
 - 3. Pada Masa Penyusunan DCS Ahmad P.A. Samad Bakal Calon Nomor Urut 5 (Lima), Dapil 3 (Tiga) Partai Amanat Nasional, tidak dimasukkan lagi dalam Daftar Calon Sementara.

Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme penyusunan DCS, jika ada bakal Calon yang TMS, maka Bakal Calon berikutnya akan menempati Nomor Urut yang ditempati oleh Bakal Calon TMS. Dalam hal ini dalam Rancangan DCS Bakal Calon Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 (Tiga) berubah jumlah dari 9 (Sembilan) orang menjadi 8 (Delapan) orang.

4. Pada masa Tahapan ini TERADU dapat menampilkan jejak bahwa selama proses penyusunan DCS sampai ditetapkannya DCS nama-nama dan foto yang terdapat pada Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) tempat PENGADU mencalonkan diri, tidak terdapat kesalahan pertukaran foto.
5. Perbaikan Daftar Calon tanggal 22-31 Juli 2018 Pada masa ini Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pada administrasi Bakal Calon melalui LO/Penghubung masing-masing Partai Politik, bagi Calon yang masih berstatus BMS/TMS.
6. Verifikasi Perbaikan administrasi tanggal 01-07 Agustus 2018 Dokumen perbaikan diverifikasi oleh Tim. Pada masa ini dokumen Sdr. Ahmad P.A. Samad, dimana masih terdapat 2 (dua) dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat, yaitu: Surat bukti terdaftar sebagai pemilih dan Surat dari Pengadilan.
7. Dasar Penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap) Bahwa pedoman penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor: 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Tahapan Pasca Penetapan DCT Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 tentang Calon TMS Pasca penetapan DCT.
9. Bahwa TERADU dalam hal melaksanakan tugas penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berdasarkan dengan petunjuk aturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa dalam masa penyusunan DCT yang dilakukan mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2018, pihak TERADU telah melakukan pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Peserta Pemilu. Pihak TERADU telah melaksanakan kegiatan hal ini dibuktikan dengan adanya Undangan sinkronisasi Rancangan DCT dan Absen Pertemuan.
11. Bahwa dalam masa Penetapan DCT KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Berita Acara Pleno dan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam beberapa Tahapan.
12. Tanggal 30 November 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku TERADU mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang penetapan perubahan KEDUA Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 2585.I/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nomor Surat Keputusan : 152/PL.01.4-

Kpt/73/Prov/XI/2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Tanggal 6 Desember 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut TERADU kembali membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dengan Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
14. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2018 TERADU menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Keempat dengan Nomor: 2691/PL.01.5- BA/73/Prov/XII/2018 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang perubahan Keempat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
15. Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2018 TERADU kembali melakukan perubahan Kelima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan Surat Keputusan Nomor : 164/PL.01.4- Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Kelima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
16. Selanjutnya Tanggal 10 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERADU melakukan Rapat Pleno perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 092/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 dan Keputusan KPU KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
17. Selanjutnya pada Tanggal 12 Januari 2019 TERADU kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan Ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggoa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
18. Selanjutnya pada Tanggal 31 Januari 2019 TERADU kembali membuat membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan Kedelapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4- Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Kedelapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
19. Selanjutnya pada Tanggal 15 April 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERADU kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan Kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1028/PL.01.5- BA/73/Prov/IV/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019

tentang Penetapan Perubahan Kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

20. TERADU telah melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai kewajiban TERADU untuk menyampaikan kepada masyarakat.
21. Pada poin ini, TERADU menyampaikan bahwa tidak terdapat kesalahan letak foto dan nama-nama calon Anggota legislatif pada Partai Amanat Nasional (PAN) daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) terkhusus pada Foto dan Saudara Syarief Azis selaku PENGADU.
22. KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing KPU Provinsi. Dalam proses penyusunan Dummy surat Suara Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan validasi Dummy Surat Suara bersama KPU Kabupaten/kota serta Operator SILON yang resmi diangkat dalam lingkup KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
23. KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing KPU Provinsi. Dalam proses penyusunan Dummy surat Suara Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan validasi Dummy Surat Suara bersama KPU Kabupaten/kota serta Operator SILON yang resmi diangkat dalam lingkup KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
24. Dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI TERADU menugaskan OPERATOR sebagaimana nama yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 81/PP.09.1-Kpt/73/Sek-Prov/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
25. Adapun rangkaian proses tugas dan tanggung jawab Operator yang diangkat adalah sebagai berikut: *Template* disiapkan oleh KPU RI yang menggunakan fasilitas *macro* pada *Microsoft Excel*. Dalam *template* tersebut, sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik dan format *excel* yang sudah terdapat nama-nama Daftar Calon Tetap. *Softcopy* foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di *export*/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam *template* dan secara otomatis akan tampil dalam *template excel*. Dari hasil *excel* di atas, kemudian di *pdf*-kan dan dikirim ke percetakan.
26. Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019 dan upaya perbaikan TERADU terhadap DCT yang mengalami pertukaran Foto pada lembar DCT untuk TPS. Pihak TERADU dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan proses pemesanan logistik pemilu kepada pihak sekretariat untuk melakukan pemesanan kepada pihak penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP.

B. PETITUM

1. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadiladilnya. (*ex aquo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak profesional atas tindakannya menyebabkan foto Pengadu tertukar pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor

Urut 6 (enam) Dapil 3 yang ditempel pada 2.978 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar pada pemilu tanggal 17 April 2019.

2. Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Menurut para Teradu, pada tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulsel, Partai Amanat Nasional (PAN) memasukkan 9 (sembilan) nama bakal calon untuk Dapil 3 Sulsel, termasuk Pengadu pada Nomor Urut 7. Ketika penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Ahmad P.A. Samad, Bakal Calon Nomor Urut 5 (Lima) tidak dimasukkan lagi dalam Daftar Calon Sementara sebab tidak memenuhi dokumen syarat calon. Sesuai dengan mekanisme penyusunan DCS dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS, jika ada bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka Bakal Calon berikutnya akan menempati Nomor Urut yang ditempati oleh Bakal Calon TMS. Pengurangan DCS Bakal Calon Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 dari 9 (sembilan) orang menjadi 8 (delapan) orang menyebabkan terjadinya perubahan nomor urut Pengadu dari Nomor Urut 7 ke Nomor Urut 6. Pada tanggal 12 Agustus 2018, Para Teradu menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 107/PL.01.4-Kpt/73/VIII/2018 tentang penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Sulsel pada Pemilu Tahun 2019.
3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, para Teradu membenarkan foto Pengadu tertukar pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 6 (enam) Dapil 3.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Faisal Amir selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Teradu II Misna M Attas, Teradu III Uslimin, Teradu IV Fatmawati, Teradu V Asram Jaya, Teradu VI Syarifuddin Jurdi, dan Teradu VII Upi Hastati masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komis Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.